



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan - Propinsi Banten, Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ARIYATNO, S.H. : Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "S E R O J A" beralamat di Ex Komplek PU, Jl. Danau Kelapa Dua VIII No. 78 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang – Propinsi Banten; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nnomor : 37/LBH/SK. Pdt/VIII/2016 tertanggal, 10 Agustus 2016, sebagai "Penggugat" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pemborong Konstruksi Bangunan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) - Kabupaten Tangerang - Propinsi Banten, pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011, sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah No: \*\*\*\*/\*\*/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten, tanggal 20 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dalam satu tempat kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan – Propinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan, bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti TERGUGAT , lahir di Jakarta tanggal, 14 Nopember 2012;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, bahagia dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu, membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah;
5. Bahwa akan tetapi ternyata kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung terus menerus, karena sejak sekira bulan Pebruari 2013 mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus, yang disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut :
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga yang baik, dimana Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga sering kali terjadi perbedaan

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 17 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat maupun percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan hidup berumah tangga yang baik;

- Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan hal ini terbukti dalam Handphone nya Tergugat banyak melakukan percakapan melalui pesan WhatsApp maupun SMS nya dengan Wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat dalam masalah keuangan kurang terbuka kepada Penggugat, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan, akan tetapi dalam memberikan nafkah tidak rutin dan pada puncaknya mulai bulan Pebruari 2016 hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah lahir maupun Batin dan juga tidak memberikan segala keperluan/kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semata wayang;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Wiraswasta dan bukan Karyawan perusahaan, dalam arti Tergugat bisa mengatur waktu antara pekerjaan dengan urusan ruma tangganya, namun hal ini Tergugat senantiasa mengatakan bahwasannya Tergugat telah sibuk dengan pekerjaan proyeknya, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah untuk bercumbu rayu dan bercanda ria, baik dengan Istri (Penggugat) maupun dengan anak semata wayang nya, namun lama kelamaan alasan Tergugat tersebut tidak berdasar dan ternyata Tergugat sering menginap di rumah Wanita Idaman Lain (WIL) nya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2016 sudah tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya seorang suami istri dan walaupun Tergugat masih satu Kelurahan dan satu Kecamatan dengan rumah yang jaraknya berdekatan dengan rumah Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meja dan ranjang, namun Tergugat rupanya berkesempatan/memanfaatkannya dan sering menginap dirumah Wanita Idaman Lain (WIL) nya dan tidak pernah menengok/menjenguk anak dan istrinya (Penggugat);

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 17 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak ada kecocokan dalam hal komunikasi, keuangan maupun hubungan intim, dan juga Tergugat tidak benar – benar mencintai Penggugat dikarenakan pada waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya atas dasar saran dari Ibu Tergugat yang sangat menginginkan, agar segera mempunyai cucu;
- 6. Bahwa keadaan – keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, pada hal Penggugat telah memberikan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawadah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata – mata disebabkan kesalahan Tergugat, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
- 8. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti TERGUGAT, belum mencapai umur 12 tahun (mummyiz), maka hak mengasuh anak tersebut menurut hukum ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup bagi anak

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 17 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut, sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya dan diberikan melalui Penggugat, diluar biaya Pendidikan, sandang dan biaya kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa c.q. Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, tempat dimana dilangsungkan pernikahan untuk dilakukan pencatatan terjadinya perceraian pada buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Buku Nikah No. \*\*\*\*/\*\*\*\*/XI/2011 tanggal, 20 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama – Kota Tangerang Selatan, Putus karena perceraian;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal, 14 Nopember 2012, dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan biaya hidup bagi anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan diberikan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan, biaya sandang dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau hidup mandiri
6. Memerintahkan Panitera atau Pegawai pada Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditugaskan untuk hal tersebut, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) – Kota Tangerang Selatan, untuk dilakukan pencatatan terjadinya perceraian pada buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan (ex aquo et bono).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan, Penggugat menyatakan mencabut posita poin 8 khusus mengenai biaya hidup anak dan petitum poin 5, sedangkan masalah perceraian dan pemeliharaan anak tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat - surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P. 2 ;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P. 3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P. 4
5. satu bundel, fotokopi hasil Prin out percakapan melalui WhatsApp, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P. 5

## B. Saksi - saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di hadapan persidangan

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 17 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat menyatakan lebih memilih wanita tersebut dari pada Penggugat, juga karena masalah ekonomi rumah tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, ;
- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat seorang ibu yang sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba, Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, di hadapan persidangan saksi

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 17 hal.*



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat menyatakan lebih memilih wanita tersebut dari pada Penggugat, juga karena masalah ekonomi rumah tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, ;
- Bahwa saksi telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat seorang ibu yang sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba, Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 17 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*/\*\*\*/XI/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, tanggal 20 Nopember 2011, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta outentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, untuk dapat dikabulkan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sejak bulan Februari 2016 yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil dan dipersidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya kekerasan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mereka tidak mungkin lagi bisa mencapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas ;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga. Dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 13 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian terhadap Tergugat, juga menuntut secara hukum adanya sebuah kepastian tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, agar ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Nopember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan karenanya telah nyata terbukti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut ;

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 14 dari 17 hal.*



Menimbang, bahwa demi perkembangan fisik, psikis, pertumbuhan, perkembangan mental dan demi kepentingan anak serta berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Nopember 2012, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap dan lain-lain selama tidak mengganggu aktivitas anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Nopember 2012, berada di bawah pengasuhan / hadhanah Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 15 dari 17 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 16 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 17 dari 17 hal.*